



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

KEPUTUSAN
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR : NOMOR 18/PPID-KKP/VIII/2023

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang :
- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 36/PPID-KKP/VIII/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 9 Agustus 2023
Plh. Sekretaris Jenderal
Selaku Atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan


ART PRABOWO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 18/PPID-KKP/VIII/2023
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada hari Rabu, tanggal 9 bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Ruang Rapat Gedung Wisma Gracillaria, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
Sekretariat Jenderal					
Biro Perencanaan					
1.	Hasil identifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf h. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	Penyalahgunaan Informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Penipuan dan Pelanggaran Hukum	1. Melindungi Informasi Pribadi Calon Penerima Bantuan. 2. Mencegah Penipuan dan Pelanggaran Hukum 3. Data masih bersifat sementara sehingga belum bisa dibuka untuk publik	10 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan n jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi					
2.	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	30 Tahun
3.	Hasil Assesment Baperjakat	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	30 Tahun
4.	Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	30 Tahun
5.	Arsip Kepegawaian	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	30 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
		Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	pemeriksaan di pengadilan.		
6.	Proses Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) (metode seleksi, materi seleksi, sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian, seleksi kompetensi, laporan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumuman dan Penetapan Hasil Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) 2. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan pemeriksaan di pengadilan. 	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	30 Tahun
Biro Hukum					
7.	Proses Penanganan Masalah Hukum di Lingkup KKP	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dibuka hanya untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal. 3. Dapat dibuka ketika masalah hukum tersebut memperoleh 	Dapat menghambat penanganan permasalahan hukum (Pidana, Perdata, TUN dan proses hukum lainnya)	30 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
			kekuatan hukum yang tetap.		
8.	Data pegawai yang masih dalam pengadilan sebagai saksi atau tersangka.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j. 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal. 3. Dapat dibuka ketika masalah hukum tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 	Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan.	30 Tahun
Biro Keuangan					
9.	Laporan Keuangan Sebelum diaudit (unaudited)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4 	Setelah disampaikan ke DPR RI dan sudah dalam bentuk Laporan Keuangan Audited BPK RI	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	Sampai proses audit selesai
10.	Data Penyelesaian Kerugian Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 	Data dapat dibuka, dalam hal	Dalam penyelesaian indikasi Kerugian Negara, diperlukan	10 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Informasi Publik, Pasal 17 huruf J</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain</p> <p>3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Tuntutan ganti Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.</p>	kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	tahapan-tahapan penyelesaian oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang akan ditetapkan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara, yang akan memutuskan terdapat kelalaian/bukan kelalaian. Putusan tersebut akan menjadi kewajiban bagi penanggung jawab kerugian negara tersebut baik berupa pembebanan maupun pembebasan pembebanan.	
11.	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI	<p>1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J</p> <p>3. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK</p> <p>4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4</p>	Data dapat dibuka, dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	KKP akan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK RI sesuai dengan rekomendasi pada LHP BPK RI kepada Unit Kerja terkait	10 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
	Pusat Data Statistik dan Informasi				
12.	Identitas Pelaku Usaha KP (NIK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan pemeriksaan di pengadilan. 2. Data produksi per Kabupaten, Rekap Pelaku Usaha, Harga ikan. 	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan persaingan usaha yang tidak sehat.	
13.	Raw Data Satu Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”). Pasal 1 angka 22 UU 24/2013. 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dibuka setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana atas perintah pengadilan 3. Kartu Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan (KUSUKA): <ul style="list-style-type: none"> - Nama - Alamat Domisili - Alat usaha secara agregat 4. Data Produksi: <ul style="list-style-type: none"> - Data produksi secara agregat 5. Data Stok Ikan di Cold Storage: <ul style="list-style-type: none"> - Data produksi secara agregat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) <ul style="list-style-type: none"> - Nomor Induk Kependudukan (NIK) - Tempat, Tanggal Lahir - Nomor Telepon - Modal Usaha - Aset, Sarana Usaha - Data rahasia perusahaan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Data Produksi: <ul style="list-style-type: none"> - Raw data sampling - Data pribadi pelaku usaha yang dijadikan sample 3. Data Stok Ikan di Cold Storage. 	30 Tahun

14.	Raw Data Satu Data	<p>4. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; huruf h.</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”). Pasal 1 angka 22 UU 24/2013.</p> <p>6. 3.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4</p>	<p>6. Dapat dibuka setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri</p> <p>7. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana atas perintah pengadilan</p> <p>8. Kartu Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan (KUSUKA):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama - Alamat Domisili - Alat usaha secara agregat <p>9. Data Produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data produksi secara agregat <p>10. Data Stok Ikan di Cold Storage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data produksi secara agregat 	<p>4. Kartu Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor Induk Kependudukan (NIK) - Tempat, Tanggal Lahir - Nomor Telepon - Modal Usaha - Aset, Sarana Usaha - Data rahasia perusahaan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab <p>5. Data Produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raw data sampling - Data pribadi pelaku usaha yang dijadikan sample <p>6. Data Stok Ikan di Cold Storage.</p>	30 Tahun
-----	--------------------	--	---	---	----------

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutka n jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
BLU LPMUKP					
15.	Informasi Data Debitur	1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf h, e (angka 6). 2. UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26. 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.	Untuk menghindari penyalahgunaan data oleh pihak lain.	30 Tahun
Ditjen Pengelolaan Ruang Laut					

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
16.	Data identitas pelaku usaha Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	30 Tahun
17.	Dokumen Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu persaingan dan usaha yang tidak sehat	30 Tahun
18.	Data identitas Pelaku Usaha perizinan SAJI dan Rekomendasi	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap data pribadi pelaku usaha	30 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutka n jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
19.	Dokumen Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) dalam negeri dan luar negeri beserta Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Terdapat data informasi pengiriman dan penerima serta mengungkap pribadi pelaku usaha	30 Tahun
20.	Data pelaku usaha perizinan pemanfaatan kawasan konservasi berupa akta pendirian usaha dan lokasi detail usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	30 Tahun
21.	Dokumen Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi (SIUPKK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	30 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
22.	Data identitas pelaku usaha perizinan pemanfaatan pulau- pulau kecil	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi pelaku usaha	30 Tahun
23.	Dokumen perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi pelaku usaha	30 Tahun
24.	Data identitas pelaku usaha perizinan berusaha pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, reklamasi, wisata bahari, dan pengangkatan BMKT	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap data rahasia pelaku usaha	30 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
25.	Dokumen rekomendasi teknis terhadap perizinan yang mendukung kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	1. Dokumen masih dalam proses (belum final) 2. Apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan dan persaingan usaha.	30 Tahun
26.	Dokumen perizinan berusaha pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, reklamasi, wisata bahari, dan pengangkatan BMKT	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap data rahasia pelaku usaha	30 Tahun
27.	Data identitas pelaku usaha yang mengajukan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap data rahasia pelaku usaha	30 Tahun
28.	Dokumen perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) beserta dokumen pendukungnya	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap data rahasia pelaku usaha	30 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
		Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	pemeriksaan di pengadilan		
29.	Data Lokasi BMKT yang belum diverifikasi	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 1 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat yang belum terverifikasi dikhawatirkan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	30 Tahun
Ditjen Perikanan Tangkap					
30.	Data Log book penangkapan ikan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	30 Tahun
31.	Data Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (Observer on board)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat	30 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
		Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	pemeriksaan di pengadilan.	mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	
32.	Data Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d: 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	30 Tahun
33.	Buku Kapal Perikanan	1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 46A. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17. 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Data rekap jumlah kapal yang memiliki buku kapal perikanan.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	30 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
34.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Rekap jumlah SIUP 	Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	30 Tahun
35.	Perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat Dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Rekap jumlah SIPI 	Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	30 Tahun
36.	Perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Rekap jumlah SIKPI 	Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	30 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
37.	Datas surat izin penempatan rumpon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Rekap jumlah SIPR 	Nama pemilik, nomor SIPR dan koordinat titik pusat (lintang dan bujur) dari lokasi penempatan rumpon	30 Tahun
Ditjen Perikanan Budidaya					
38.	Data calon penerima bantuan pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Selama belum dilakukan validasi dan penetapan	30 Tahun
39.	Data detail penerima bantuan (Nomor Identitas, Nomor Telepon, Alamat Lengkap)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Ttg Keterbukaan Informasi Publik. 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan persaingan usaha yang tidak sehat	Data pribadi agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	30 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
40.	Komposisi dan formulasi pakan dan obat ikan terdaftar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Ttg Keterbukaan Informasi Publik. 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan persaingan usaha yang tidak sehat	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	30 Tahun
41.	SOP, bahan baku dan tingkat pengawasan dalam sertifikasi CPPIB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Ttg Keterbukaan Informasi Publik. 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan persaingan usaha yang tidak sehat	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	30 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
42.	List bahan baku pakan ikan, dan nama importir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Ttg Keterbukaan Informasi Publik. 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan persaingan usaha yang tidak sehat	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	30 Tahun
43.	Data detail perusahaan importir calon induk, induk dan benih dan inti mutiara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Ttg Keterbukaan Informasi Publik. 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan persaingan usaha yang tidak sehat	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	30 Tahun
Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan					
44.	Data detail aktivitas operasional eksportir/importir (jumlah omset, jumlah tenaga kerja, volume ekspor-impor, data pajak, laporan perkembangan usaha)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan 2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan 	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	30 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
45.	Data perusahaan Pemohon dan Pemegang Izin Impor melalui sistem nasional Neraca Komoditas Bidang Perikanan dalam kewenangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menghindari persaingan usaha tidak sehat 	30 Tahun
46.	Data Pemohon dan Pemegang serta Dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pengolahan Ikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan 2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menghindari persaingan usaha tidak sehat 	30 Tahun
47.	Data Detail Pemohon dan Pemegang serta Dokumen Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan 2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menghindari persaingan usaha tidak sehat 	30 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
48	Data Detail Perusahaan Pemohon dan Pemegang serta Dokumen Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan 2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan	1. Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menghindari persaingan usaha tidak sehat	30 Tahun
49	Data detail utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) (Data Pemilik UPI, Jumlah Produksi yang dihasilkan, Jumlah bahan baku yang digunakan, Jumlah omzet, Jumlah Keuntungan).	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan 2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan dalam persaingan usaha yang tidak sehat.	30 Tahun
Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					

50	Data kegiatan kapal perikanan yang diperoleh dari Sistem Pamantauan Kapal Perikanan (Vessel Monitoring System/VMS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf b dan huruf d. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Data yang sudah dipublikasikan di website. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 2. menciptakan persaingan usaha tidak sehat; dan 3. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. 	30 Tahun
51	Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan dari masyarakat (Pokmawas), Pengawas Perikanan, atau Pengawas PWP3K.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. menghambat penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; dan 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. 	30 Tahun
52	Strategi gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c. 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan,	<ol style="list-style-type: none"> 1. menghambat proses penegakan hukum yaitu informasi yang dapat mengungkapkan data 	30 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
	Kapal Perikanan) Pengawas	2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; dan 2. membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	
53.	Teknik dan taktik operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas Perikanan)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	1. menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; dan 2. membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	30 Tahun
54.	Motif dan jaringan pelaku tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	30 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
55.	Turunan berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a. 2. KUHAP Pasal 72. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan 3. dan Perikanan, Pasal 4. 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	30 Tahun
56.	Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	30 Tahun
57.	Identitas Pengawas Perikanan, Polisi Khusus PWP3K, PPNS beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai peraturan perundang- undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya.	30 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
58.	Data detail spesifikasi Kapal Pengawas Perikanan/senjata api dan/atau alat pengaman diri lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.	30 Tahun
Inspektorat Jenderal					
59.	Laporan hasil audit reguler dan laporan hasil audit tujuan tertentu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf i. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j. 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal. 	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	30 Tahun

60.	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan KKP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j. 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (1) 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal. 	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	30 Tahun
61.	Laporan Hasil Pengawasan Intern, yang meliputi Audit, Pemantauan, Evaluasi, Reviu dan pengawasan lainnya, termasuk Kertas Kerja Pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j. 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal. 	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan.	30 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
62.	Data dan Informasi Pengaduan Masyarakat dan LHP atas Pengaduan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 44/PERMEN-KP/2018 Tentang Penanganan pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. diberikan berupa rekapitulasi pengaduan 2. Pengelola Pengaduan dapat mempublikasikan jumlah, dan status penyelesaian Pengaduan kepada masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan. 2. Menjaga kerahasiaan identitas pengadu. 	30 Tahun
63.	Informasi keuangan, yang meliputi semua dokumen pertanggung jawaban keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan 	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	30 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
			pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.		
64.	Data Pendukung Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pengawasan Itjen KKP/pemeriksaan BPK-RI	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	30 Tahun
65.	LHP yang diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan.	30 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutka n jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
66.	Laporan hasil audit tujuan tertentu dan/atau Laporan hasil audit investigasi atas pengaduan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf I, huruf j. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal 	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	30 Tahun
Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan					
67.	Data identitas personal/pribadi peserta didik Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam system elektronik. 	Dapat dibuka hanya untuk Pemeriksaan laporan Keuangan BPK-RI dan/atau mandat yang diatur dalam perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data 2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data 	30 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
68.	Data identitas personal/pribadi Alumni/Lulusan dari Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam system elektronik. 	Dapat dibuka hanya untuk Pemeriksaan laporan Keuangan BPK-RI dan/atau mandat yang diatur dalam perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data 2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data 	30 Tahun
69.	Data identitas personal/pribadi Guru,Dosen, dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam system elektronik 	Dapat dibuka hanya untuk Pemeriksaan laporan Keuangan BPK-RI dan/atau mandat yang diatur dalam perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data 2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data 	30 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
70.	Data Identitas personal/pribadi Peserta dan Lulusan Pelatihan Sektor KP	<ol style="list-style-type: none"> 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Data produksi per Kabupaten, Rekap Pelaku Usaha, Harga ikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi 2. Identitas Peserta dan Lulusan Pelatihan (NIK) 	30 Tahun
71.	Sertifikat Uji Kompetensi Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern 2. Data Uji Kompetensi Pelaku Usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain 2. Sertifikat Uji Kompetensi Pelatihan 	30 Tahun
72.	Sertifikat Diklat Kepelautan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern 2. Data dan Informasi Awak Kapal Perikanan yang mengikuti diklat kepelautan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain 2. Sertifikat Diklat Kepelautan 	30 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
73.	Sertifikat Pengesahan Penilaian, dan Pengukuhan Kelas Kelompok Penyuluhan KP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern 2. Data Penilaian Kelas Kelompok Penyuluhan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain 2. Sertifikat Pengesahan Penilaian, dan Pengukuhan Kelas Kelompok Penyuluhan KP 	30 Tahun
74.	Raw Data Penelitian Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; huruf b, huruf j. 2. PP 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Litbang Perikanan Pasal 34 ayat (1) Hasil Litbang Perikanan bersifat terbuka atau tidak rahasia, kecuali Pemerintah menyatakan hasil tersebut tidak untuk dipublikasikan. Ayat (2) Pernyataan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dengan pertimbangan apabila hasil Litbang Perikanan diketahui oleh masyarakat umum akan mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau ketertiban umum. 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dibuka setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana atas perintah pengadilan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Produksi: <ul style="list-style-type: none"> - Raw data sampling - Data pribadi pelaku usaha/pembudidaya/nelayan yang dijadikan sample 2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 	30 Tahun










No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
		KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.			
75.	Hasil Penelitian dalam proses Paten	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; huruf b: informasi public yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat huruf j: Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</p> <p>2. UU UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten.</p> <p>3. Permen Kumham No.38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten.</p> <p>4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.</p>	<p>1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana atas perintah pengadilan</p> <p>2. Dapat dibuka jika proses paten selesai</p>	Jika dibuka akan mengganggu proses kepemilikan Hak Paten	10 Tahun
Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan					
76.	Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang perkarantinaan ikan	<p>1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.</p> <p>2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di</p>	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.	1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses	30 Tahun









No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
		Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.		penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. 2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	
77.	Modus operandi tindak pidana di bidang perkarantinaan ikan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan 2. Dibuka setelah dilakukan publikasi oleh pejabat resmi KKP (secara global: lokasi dan waktu)	Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	30 Tahun



No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
78	Turunan berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana di bidang perkarantinaan ikan	1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1 2. KUHAP Pasal 72. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	30 Tahun
79.	Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana di bidang perkarantinaan ikan	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	30 Tahun
80.	Identitas PPNS beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai dalam ketentuan peraturan perundang- undangan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 4. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya	30 Tahun

81.	Data detail aktivitas operasional eksportir/importir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan. 	Dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan	30 Tahun
82	<p>Data yang terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hasil inspeksi; - hasil investigasi; - hasil monitoring uji formalin; - kasus mutu dan hasil perikanan, internal dan temporary suspend; - data umum dan grade HACCP UPI; - nomor Health Certificate; - surat notifikasi/pemberitahuan penolakan ekspor dari negara tujuan; - surat pemberian suspend dan nama UPI yang terkena kasus penolak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4. 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	30 tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Desri Yanti, S.St.Pi, M.Sc	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya, selaku Koordinator Hubungan Kemitraan	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	
2	Faradiba, S.St.Pi., M.Si.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur, selaku Subkoordinator Layanan Informasi	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	
3	Januarli Marino, S.Si, M.M.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	
4	Dra. Emmi Simarmata	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	
5	Triananda Prasetyo, S.H.	Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	
6	Ratna Ayu Rahardiani, S.Pi	Analisis Perencanaan	Biro Perencanaan	
7	Iqbal Bukhori, S.E.	Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, selaku Subkoordinator Reformasi Birokrasi	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	
8	Siti Aisah, S.H., M.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	Biro Hukum	
9	Wahyu Widya Nugraheni, A.Md	Sekretaris, selaku Subkoordinator Kelompok Tata Usaha	Biro Keuangan	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
10	Vidi Januardani, S.Kep., MAP	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	
11	Rikrik Rahadian, S.E., M.E.	Statistisi Ahli Muda, selaku Subkoordinator Penyajian Data dan Statistik	Pusat Data, Statistik dan Informasi	
12	Endraji Tunjung Seto, S.Kom.	Kepala Divisi Perencanaan dan Umum	Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	
13	Fivien Ocktaviani, S.Sos, M.Si.	Analisis Kebijakan Madya, selaku Koordinator Kerjasama, Hubungan Masyarakat, dan Pelayanan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	
14	Cahyo Priono, S.Sos	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	
15	F. Himawan Sunarta, S.T.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	
16	Dena Nur Ambarsari, S.Pi. M.Si	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, selaku Subkoordinator Hubungan Masyarakat	Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	
17	Adipradana, S.E	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
18	Tita Damayanti, S.E., M.Ak	Analisis Kebijakan Ahli Muda, selaku Subkoordinator Analisis	Sekretariat Inspektorat Jenderal	
19	Kasmawati. S.S	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	
20	Anugerah Rindrasari, S.H	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, selaku Subkoordinator Kelompok Hubungan Masyarakat	Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Plh. Sekretaris Jenderal
Selaku Atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan


ARI PRABOWO